



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 87-99
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kajian Yuridis Normatif atas Penyebaran Ulang Konten Berbayar Weverse sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Afwany Hisaaby^{1*}, Asti Anindya Khoerunisa², Salsabila Malika Besrolia³, Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: afwanyhisaaby27@mail.com¹

Article Info :

Received:
26-07-2026
Revised:
18-07-2026
Accepted:
28-08-2026

Abstract

The rapid expansion of membership-based digital platforms, particularly Weverse, has increased the unauthorized redistribution of paid content, raising significant copyright issues in Indonesia's digital ecosystem. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through library research based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings demonstrate that unauthorized redistribution of paid Weverse content through screen recording, screenshots, downloads, and dissemination via social media constitutes copyright infringement by violating the economic rights of copyright holders under Law Number 28 of 2014 on Copyright, particularly concerning reproduction, distribution, and public communication without authorization. Although Indonesian copyright law provides preventive and repressive legal protection, its implementation remains constrained by evidentiary difficulties, cross-platform dissemination, limited regulatory adaptation to digital membership services, and insufficient public legal awareness. The study recommends strengthening adaptive legal enforcement, platform accountability, and copyright literacy to improve the protection of exclusive digital content in the evolving digital environment.

Keywords: Copyright Infringement, Digital Content, Legal Protection, Paid Membership Content, Weverse.

Akbsrak

Perkembangan pesat platform digital berbasis membership, khususnya Weverse, telah meningkatkan praktik penyebaran ulang konten berbayar tanpa izin yang menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak cipta di ekosistem digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran ulang konten berbayar Weverse melalui perekaman layar, tangkapan layar, pengunduhan, dan penyebarluasan melalui media sosial merupakan pelanggaran hak cipta karena melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan tanpa izin. Meskipun hukum hak cipta Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum preventif dan represif, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, penyebaran lintas platform, keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi layanan digital berbasis membership, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum yang adaptif, peningkatan tanggung jawab platform digital, dan penguatan literasi hak cipta guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap konten digital eksklusif di era digital.

Kata Kunci: Konten Digital, Konten Membership Berbayar, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Weverse.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Globalisasi industri hiburan, khususnya melalui perkembangan Korean Pop (K-pop), menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam ekonomi digital kontemporer, ketika produksi budaya, partisipasi penggemar, dan perlindungan kekayaan intelektual semakin beririsan dalam ekosistem digital yang bersifat transnasional. Perkembangan K-pop menunjukkan bahwa produk budaya berbasis idola tidak lagi terbatas pada pasar domestik, tetapi telah berkembang menjadi komoditas global yang didukung oleh platform digital, komunitas daring, serta mekanisme distribusi langsung kepada konsumen. Indonesia menjadi salah satu pasar K-pop terbesar di dunia dengan

menempati posisi ketiga berdasarkan tingkat keterlibatan penggemar sepanjang tahun 2025, yang menunjukkan tingginya permintaan terhadap interaksi digital dan konsumsi konten eksklusif dari para penggemar (Nadira, 2026). Fenomena tersebut menggambarkan perubahan besar dalam industri hiburan, ketika teknologi digital telah mengubah hubungan antara pencipta, agensi, platform, dan konsumen melalui model akses konten yang semakin terkomersialisasi. Platform digital kemudian berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun hubungan antara idola dan penggemar sekaligus menciptakan tantangan hukum baru terkait kepemilikan, distribusi, serta eksploitasi karya digital tanpa izin. Perkembangan regulasi digital menjadi semakin kompleks karena inovasi teknologi sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan kerangka hukum yang mampu menjawab bentuk-bentuk baru pelanggaran hak cipta (Elviandri et al., 2026). Dalam konteks tersebut, kemunculan platform berbasis konten berbayar membutuhkan kajian hukum lebih lanjut karena mekanisme akses eksklusif menciptakan dimensi baru dalam perlindungan hak cipta yang berbeda dari bentuk pelanggaran konvensional.

Salah satu perkembangan penting dalam ekosistem digital K-pop adalah munculnya Weverse, yaitu platform komunitas penggemar global yang dikembangkan oleh HYBE Corporation untuk menyediakan komunikasi terintegrasi antara artis dan penggemar melalui layanan digital. Weverse tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai platform ekonomi yang memfasilitasi distribusi konten eksklusif, sistem membership digital, serta interaksi komersial berbasis komunitas penggemar dalam industri K-pop (Hisyam et al., 2024). Platform ini menyediakan berbagai bentuk konten digital, seperti siaran langsung artis, foto, video, serta fitur interaksi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara artis dan pengguna. Penelitian mengenai partisipasi penggemar digital menunjukkan bahwa platform seperti Weverse telah mengubah pola keterlibatan fandom dengan menggeser aktivitas konsumsi hiburan konvensional menuju pengalaman digital yang lebih personal dan partisipatif (Pravianti, 2025). Melalui sistem membership, Weverse membedakan antara pengguna umum dan pengguna berbayar, di mana sejumlah konten tertentu hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah memenuhi persyaratan pembayaran sebagaimana ditentukan oleh platform (Weverse, 2026). Model berbasis membership tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dan akses terhadap konten digital semakin berkaitan dengan hubungan kontraktual antara pencipta, platform, dan pengguna. Namun, eksklusivitas yang ditawarkan melalui layanan digital berbayar juga menciptakan kerentanan baru karena pengguna tertentu dapat melakukan reproduksi dan penyebarluasan ulang konten di luar batas akses yang telah ditentukan.

Penyebaran ulang konten membership Weverse tanpa izin menjadi persoalan hak cipta kontemporer karena materi digital yang tersedia melalui layanan berbayar pada dasarnya merupakan karya intelektual yang memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman suatu ciptaan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta atau pemegang hak cipta (Republik Indonesia, 2014). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyebaran ulang karya digital tanpa izin melalui platform daring masih menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak karena pelaku sering memanfaatkan kemudahan akses digital untuk memperoleh keuntungan finansial maupun meningkatkan popularitas akun. Penelitian Bachtiar dan Alfiah (2025) mengenai pelanggaran hak cipta lintas platform dari YouTube ke Instagram menunjukkan bahwa pengunggahan ulang konten tanpa izin tetap menjadi persoalan hukum meskipun identitas pencipta asli dicantumkan, karena tindakan tersebut menyebabkan perubahan pola konsumsi audiens dan berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh pemegang hak cipta. Temuan serupa dikemukakan oleh Sari et al. (2023) yang menjelaskan bahwa praktik re-upload dapat menciptakan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi karena pihak yang mengunggah ulang justru dapat memperoleh tingkat keterlibatan pengguna dan keuntungan iklan yang lebih besar dibandingkan pencipta asli. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dalam lingkungan digital tidak hanya berkaitan dengan tindakan penyalinan karya, tetapi juga berkaitan dengan pengalihan nilai ekonomi yang melekat pada suatu karya kreatif. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih lebih banyak berfokus pada platform digital terbuka seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, sehingga belum memberikan pemahaman yang memadai mengenai pelanggaran hak cipta terhadap konten digital yang memiliki sistem pembatasan akses berbasis membership.

Penelitian terdahulu mengenai pelanggaran hak cipta digital telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran melalui aktivitas unggah ulang, pembajakan, serta distribusi ilegal pada berbagai platform digital. Kajian Aiko et al. (2024) mengenai pengunggahan ulang film secara ilegal melalui YouTube menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang terjadinya pelanggaran hak cipta karena karya audiovisual dapat direproduksi dan disebarkan kembali dengan tingkat kemudahan yang tinggi. Penelitian Hidayat dan Anggriani (2025) juga menunjukkan bahwa pengunggahan ulang video YouTube ke TikTok tanpa izin dapat melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta ketika dilakukan tanpa memenuhi batasan penggunaan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Studi lain mengenai pembajakan konten digital juga menegaskan bahwa lemahnya kontrol distribusi pada ruang digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran terhadap karya intelektual (Harahap, 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan objek kajian pada konten digital yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara luas oleh publik, sedangkan karakteristik konten berbayar memiliki kompleksitas berbeda karena keberadaan mekanisme pembatasan akses, hubungan kontraktual antara pengguna dan platform, serta eksklusivitas layanan digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan konseptual dalam literatur yang belum secara mendalam mengkaji bagaimana hukum hak cipta diterapkan terhadap penyebaran ulang karya digital yang sejak awal dirancang untuk hanya dapat dinikmati oleh pengguna tertentu melalui sistem pembayaran. Celah penelitian tersebut menjadi semakin relevan karena praktik penyebaran ulang konten membership Weverse tidak hanya berkaitan dengan tindakan reproduksi ilegal, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap sistem akses digital yang menjadi dasar model bisnis platform.

Urgensi penelitian mengenai penyebaran ulang konten berbayar Weverse semakin meningkat karena praktik tersebut memperlihatkan adanya tantangan baru dalam penegakan hukum hak cipta di era transformasi digital. Penyebaran konten membership secara ilegal melalui media sosial, layanan penyimpanan daring seperti Google Drive, maupun komunitas digital tertentu menunjukkan bahwa pelaku dapat dengan mudah menghilangkan batas eksklusivitas yang telah dibangun oleh platform dan pemegang hak. Penelitian Ramdhona (2024) secara khusus mengidentifikasi bahwa konten berbayar Weverse yang disebarluaskan melalui media sosial memiliki potensi pelanggaran hak cipta karena pengguna memperoleh akses melalui pembayaran pribadi, bukan sebagai izin untuk mendistribusikan kembali karya tersebut kepada pihak lain. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kepentingan ekonomi pemegang hak cipta, tetapi juga dapat mengganggu keberlanjutan model bisnis digital yang bergantung pada sistem akses eksklusif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran karya digital masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan identifikasi pelaku, karakter distribusi digital yang lintas batas, serta keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap penyebaran ulang konten pada berbagai platform (Laksana & Paula, 2025). Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap karya digital juga berkaitan dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan tata kelola ruang digital yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa kajian terhadap konten berbayar berbasis membership memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menilai tindakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga mempertimbangkan hubungan hukum antara pencipta, platform digital, dan pengguna.

Penelitian ini menempatkan dirinya dalam kajian hukum kekayaan intelektual digital dengan memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik konten eksklusif berbasis membership sebagai bentuk perkembangan baru dalam distribusi karya kreatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji pelanggaran hak cipta pada platform terbuka, penelitian ini berfokus pada bagaimana penyebaran ulang konten berbayar Weverse dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dalam perspektif hukum Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan kontraktual dalam layanan Weverse, serta regulasi mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta yang muncul akibat penyebaran ulang konten berbayar Weverse, mengkaji perlindungan hukum terhadap karya digital eksklusif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap distribusi ilegal konten berbasis membership. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas diskursus akademik mengenai

perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital dengan menempatkan konten berbayar sebagai objek kajian yang memiliki karakteristik berbeda dari karya digital yang tersedia secara bebas. Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pendekatan normatif yang mengintegrasikan analisis regulasi hak cipta, ketentuan platform digital, dan perkembangan praktik distribusi konten digital untuk memahami kompleksitas perlindungan karya intelektual dalam era ekonomi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif non-empiris yang berfokus pada pengkajian norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama yang mengatur perlindungan hak ekonomi dan hak moral terhadap suatu ciptaan (Republik Indonesia, 2014). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep hukum mengenai pelanggaran hak cipta, kepemilikan konten digital, serta hubungan antara pembatasan akses dan tindakan penyebaran ulang karya tanpa izin. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami karakteristik hukum dari praktik distribusi ilegal konten digital pada platform daring, khususnya terhadap konten yang disediakan melalui sistem membership berbayar seperti Weverse. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan platform digital, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelaah secara sistematis berbagai dokumen hukum serta literatur akademik yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta pada platform digital (Magdariza, 2023).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum untuk memahami kedudukan penyebaran ulang konten berbayar Weverse sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal untuk memahami makna norma hukum, interpretasi sistematis untuk menghubungkan ketentuan hak cipta dengan regulasi digital lainnya, serta interpretasi teleologis untuk melihat tujuan perlindungan hak cipta dalam perkembangan teknologi. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai pemenuhan unsur pelanggaran hak cipta, khususnya terkait tindakan penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (Fadhilah et al., 2025). Penelitian ini juga mengkaji hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran konten digital, seperti kesulitan pengawasan, identifikasi pelaku, dan penyebaran konten secara lintas platform (Hanurogo, 2025). Analisis doktrinal terhadap literatur terdahulu digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai perbedaan karakteristik antara pelanggaran konten digital terbuka dan konten eksklusif berbasis membership (Gumilang & Kristianto, 2025). Kerangka analisis tersebut diarahkan untuk memberikan penilaian hukum normatif mengenai perlindungan hak cipta dan tantangan penegakan hukum terhadap penyebaran ulang konten membership Weverse tanpa izin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyebaran Ulang Konten Berbayar Weverse

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memperoleh perlindungan hukum sejak ciptaan tersebut lahir berdasarkan prinsip deklaratif. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta mencakup hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014). Konsep tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bergantung pada proses pendaftaran, melainkan pada keberadaan suatu karya yang memiliki unsur kreativitas dan dapat diidentifikasi sebagai ciptaan. Dalam konteks ekonomi digital, prinsip deklaratif tersebut memiliki relevansi karena berbagai bentuk karya audiovisual dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui platform digital dengan mekanisme akses yang berbeda dari distribusi karya konvensional. Perubahan pola distribusi tersebut menyebabkan konstruksi hukum hak cipta perlu dipahami tidak hanya dari aspek keberadaan karya, tetapi juga dari cara karya tersebut dimanfaatkan

oleh pengguna dalam lingkungan digital. Kajian mengenai hak ekonomi dan hak moral menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dan kepentingan publik dalam mengakses karya secara sah (Magdariza, 2023).

Dalam platform Weverse, objek perlindungan hukum tidak terletak pada sistem membership sebagai mekanisme layanan digital, melainkan pada berbagai bentuk ciptaan yang tersedia melalui sistem tersebut, seperti foto eksklusif, video, rekaman siaran langsung, dan karya audiovisual lainnya. Konten tersebut memiliki karakter sebagai karya intelektual karena mengandung unsur kreativitas, ekspresi, serta proses produksi yang melibatkan pencipta maupun pemegang hak terkait. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk objek yang memperoleh perlindungan hukum. Kedudukan konten Weverse sebagai objek hak cipta juga diperkuat oleh karakteristik platform yang membatasi akses terhadap karya tertentu melalui mekanisme pembayaran membership. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa akses pengguna terhadap konten bukan merupakan bentuk pengalihan hak cipta, melainkan pemberian hak penggunaan terbatas berdasarkan ketentuan layanan yang berlaku. Penelitian mengenai platform Weverse menunjukkan bahwa sistem membership menciptakan hubungan ekonomi digital antara artis, perusahaan hiburan, platform, dan penggemar melalui distribusi konten eksklusif (Hisyam et al., 2024).

Karya fotografi dalam konten berbayar Weverse termasuk objek ciptaan yang memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut mencakup berbagai bentuk foto yang dihasilkan melalui proses fotografi, termasuk foto promosi artis, dokumentasi kegiatan, photobook digital, dan materi visual eksklusif lainnya yang tersedia bagi pengguna membership. Perlindungan terhadap karya fotografi menunjukkan bahwa tindakan mengambil tangkapan layar atau mengunduh foto eksklusif dari layanan berbayar tidak dapat dipandang sebagai tindakan netral apabila dilakukan untuk tujuan yang melampaui penggunaan pribadi. Penggandaan terhadap karya fotografi tanpa izin dapat mengurangi kontrol pemegang hak cipta terhadap distribusi dan pemanfaatan ekonomi dari karya tersebut. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menentukan bentuk eksploitasi terhadap ciptaan, termasuk memberikan atau menolak izin penggunaan kepada pihak lain. Praktik penyebaran ulang foto eksklusif Weverse melalui media sosial menunjukkan adanya pergeseran fungsi konten dari akses terbatas menjadi konsumsi publik tanpa persetujuan pemegang hak.

Selain karya fotografi, konten audiovisual pada Weverse juga dapat dikualifikasikan sebagai karya sinematografi yang memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya sinematografi mencakup gambar bergerak yang dapat berupa film dokumenter, video pertunjukan, rekaman kegiatan, program hiburan, maupun bentuk audiovisual lainnya yang memiliki nilai kreatif. Konten seperti rekaman live streaming artis, video behind the scene, reality show, dan film konser yang tersedia melalui membership Weverse memiliki karakter sebagai karya audiovisual yang tidak dapat digunakan secara bebas oleh pengguna. Tindakan merekam layar, menyimpan, kemudian menyebarkan kembali konten tersebut kepada pihak lain merupakan bentuk perubahan dari penggunaan pribadi menjadi tindakan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Studi mengenai pembajakan karya digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mempermudah proses reproduksi karya audiovisual sehingga meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta (Aiko et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa karakter digital suatu karya tidak menghilangkan perlindungan hukum yang melekat terhadap ciptaan tersebut.

Tabel 1. Klasifikasi Konten Berbayar Weverse sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Jenis Konten Weverse	Kategori Ciptaan	Dasar Hukum	Potensi Pelanggaran
Foto eksklusif artis, photobook digital, foto promosi	Karya fotografi	Pasal 40 ayat (1) huruf k UU No. 28 Tahun 2014	Penggandaan dan distribusi tanpa izin
Live streaming, video behind the scene, reality show	Karya sinematografi	Pasal 40 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2014	Rekaman ulang dan pengumuman ilegal

Konten berbasis video dan gambar	membership	Karya seni digital	Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014	Penyebaran lintas platform tanpa hak
----------------------------------	------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa konten berbayar Weverse memiliki karakter sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum karena memenuhi kategori objek hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perbedaan utama antara konten Weverse dan konten digital terbuka terletak pada adanya pembatasan akses yang menunjukkan kehendak pemegang hak untuk mengontrol distribusi karya. Sistem membership tidak memberikan kewenangan kepada pengguna untuk mengalihkan, memperbanyak, atau menyediakan kembali konten kepada masyarakat umum. Hubungan hukum antara pengguna dan platform hanya memberikan hak akses terbatas sesuai ketentuan penggunaan, bukan memberikan hak ekonomi atas ciptaan yang terdapat dalam layanan tersebut. Penelitian mengenai perlindungan konten digital berbayar menunjukkan bahwa tindakan menggandakan konten yang diperoleh melalui akses resmi tetap dapat menjadi pelanggaran apabila dilakukan di luar ruang penggunaan yang diperbolehkan (Fadhilah et al., 2025). Hal tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi awal berupa pembayaran membership tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan distribusi ulang kepada pihak lain.



Gambar 1. Penyebaran Ulang Konten Berbayar Weverse NCT WISH melalui Media Sosial
(Sumber: X/Twitter)



Gambar 2. Penyebaran Ulang Konten Berbayar Weverse ENHYPEN melalui Media Sosial
(Sumber: X/Twitter)

Penyebaran ulang konten Weverse sebagaimana ditunjukkan dalam gambar tersebut menunjukkan adanya praktik distribusi konten eksklusif di luar mekanisme resmi yang disediakan oleh platform. Meskipun keberadaan unggahan tersebut perlu dianalisis berdasarkan bukti hukum yang sah dalam proses penegakan hukum, fenomena tersebut menunjukkan adanya pola penggunaan konten digital yang bertentangan dengan konsep hak eksklusif dalam hukum cipta. Tindakan pengguna yang membagikan ulang konten membership melalui media sosial, grup percakapan, atau layanan penyimpanan daring dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemanfaatan ciptaan tanpa izin apabila memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi terhadap ciptaannya, termasuk penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pihak lain wajib memperoleh izin sebelum melakukan tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi ekonomi terhadap suatu ciptaan. Analisis terhadap praktik re-upload konten digital sebelumnya juga menunjukkan bahwa pencantuman sumber asli tidak secara otomatis menghapus sifat pelanggaran apabila tindakan tersebut tetap mengalihkan distribusi karya tanpa persetujuan pemegang hak (Bachtiar & Alfiah, 2025).

Bentuk pelanggaran dalam penyebaran ulang konten berbayar Weverse dapat dianalisis melalui tiga bentuk utama hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman ciptaan. Penggandaan terjadi ketika pengguna melakukan reproduksi terhadap konten melalui tangkapan layar, perekaman layar, pengunduhan, atau pemindahan file ke media penyimpanan lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pendistribusian terjadi ketika hasil penggandaan tersebut disebarluaskan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform penyimpanan digital sehingga dapat diakses oleh pihak lain di luar sistem membership. Pengumuman terjadi ketika konten yang bersifat eksklusif ditampilkan kembali kepada publik melalui unggahan daring tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Ketiga bentuk tindakan tersebut memiliki keterkaitan karena proses penyebaran ulang biasanya diawali dengan reproduksi karya kemudian dilanjutkan dengan distribusi atau komunikasi kepada masyarakat. Kajian mengenai perlindungan konten kreator menunjukkan bahwa praktik re-upload digital dapat menyebabkan berkurangnya kontrol pencipta terhadap karya dan mengalihkan manfaat ekonomi kepada pihak yang tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut (Sari et al., 2023).

Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Distribusi Ilegal Konten Berbayar Weverse Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Perlindungan hukum terhadap penyebaran ulang konten berbayar Weverse dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya bertumpu pada rezim perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta melalui pengakuan terhadap hak moral serta hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan. Dalam konteks distribusi ilegal konten digital, hak ekonomi menjadi aspek utama karena berkaitan dengan kewenangan eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan suatu ciptaan kepada masyarakat. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan ekonomi terhadap ciptaannya. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tindakan pengguna yang menyebarkan ulang konten membership Weverse tanpa persetujuan pemegang hak dapat dikonstruksikan sebagai pelaksanaan hak ekonomi tanpa dasar hukum yang sah.

Penerapan perlindungan hak cipta terhadap konten berbayar Weverse tidak hanya berkaitan dengan larangan melakukan penggandaan atau distribusi tanpa izin, tetapi juga mencakup kewajiban sistem hukum dalam menyediakan mekanisme pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana tercermin dalam Pasal 54. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang mampu memberikan perlindungan terhadap karya intelektual. Dalam perkembangannya, perlindungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

yang mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam memastikan sistem elektronik tidak digunakan untuk menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bertentangan dengan hukum. Ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap Weverse karena platform digital tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem distribusi karya digital yang memiliki kewajiban menjaga kepatuhan terhadap hukum.

Konstruksi tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran ulang konten berbayar juga dapat dianalisis melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Regulasi tersebut memberikan kewajiban kepada PSE lingkup privat untuk memastikan terselenggaranya sistem elektronik yang bertanggung jawab serta menyediakan mekanisme penanganan terhadap konten yang melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks penyebaran konten Weverse, mekanisme tersebut dapat berupa penyediaan fitur pelaporan, pembatasan akses, penghapusan konten, maupun tindakan administratif terhadap akun pengguna yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, tanggung jawab platform tidak dapat dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab utama dari pelaku pelanggaran hak cipta, karena tindakan distribusi ilegal tetap berasal dari perbuatan pengguna yang menggunakan sistem elektronik sebagai sarana penyebaran. Laksana dan Paula (2025) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap karya digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan regulasi dalam mengintegrasikan tanggung jawab pengguna, platform, dan negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap konten berbayar Weverse membutuhkan hubungan harmonis antara kewajiban pemegang platform dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku.

Tabel 2. Pemetaan Instrumen Hukum Perlindungan Konten Berbayar Weverse dalam Sistem Hukum Indonesia

Instrumen Hukum			Ketentuan yang Relevan	Bentuk Perlindungan Hukum
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014		tentang Hak Cipta	Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 40, Pasal 54, Pasal 95, Pasal 99, dan Pasal 113	Memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, mekanisme penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, serta sanksi terhadap pelanggaran hak cipta
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	Pasal 25	Memberikan pengakuan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki nilai intelektual memperoleh perlindungan hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019		tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)	Mengatur kewajiban PSE agar tidak menyediakan sistem yang memfasilitasi penyebaran informasi elektronik yang dilarang
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020		tentang PSE Lingkup Privat	Pasal 9 serta Pasal 13–15	Mengatur kewajiban moderasi dan pemutusan akses terhadap konten elektronik yang melanggar hukum

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap konten berbayar Weverse tidak hanya bergantung pada satu regulasi, tetapi merupakan kombinasi antara hukum hak cipta dan regulasi ruang digital. Undang-Undang Hak Cipta berfungsi sebagai dasar utama dalam menentukan keberadaan hak eksklusif serta bentuk pelanggaran terhadap ciptaan, sedangkan regulasi mengenai sistem elektronik memberikan instrumen administratif untuk mengendalikan distribusi ilegal melalui internet. Pendekatan sistematis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran ulang konten berbayar melalui media sosial, forum daring, atau layanan berbagi file dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan hak cipta. Ahmad et al. (2025) menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital menyebabkan perlindungan hak cipta tidak cukup hanya melalui larangan normatif, tetapi juga membutuhkan mekanisme pengawasan terhadap distribusi karya melalui platform elektronik. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap kasus Weverse harus

mempertimbangkan hubungan antara perlindungan ciptaan, kewajiban platform, dan perilaku pengguna dalam ruang digital.

Selain mekanisme preventif, sistem hukum Indonesia juga menyediakan instrumen represif terhadap pelanggaran hak cipta melalui penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi hukum. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan ruang penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Mekanisme alternatif seperti negosiasi dan mediasi memiliki relevansi dalam penyelesaian pelanggaran konten digital karena karakter sengketa sering kali melibatkan hubungan antara pemegang hak, pengguna, dan penyedia platform. Emirzon (2000) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dan efisiensi dalam mencapai kesepakatan para pihak. Apabila penyelesaian non-litigasi tidak berhasil, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam sistem penyelesaian sengketa hak cipta. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap ciptaannya.

Selain pertanggungjawaban perdata, pelaku penyebaran ulang konten berbayar Weverse juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, penerapan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip legalitas dengan memastikan bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi, termasuk adanya tindakan penggunaan hak ekonomi tanpa izin dan apabila terdapat unsur komersial dalam perbuatan tersebut. Abya et al. (2024) melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 menunjukkan bahwa penegakan hak cipta memerlukan pembuktian mengenai hubungan antara tindakan pelaku, kerugian pemegang hak, dan objek ciptaan yang dilindungi. Dalam konteks Weverse, pembuktian tersebut menjadi penting karena tidak semua penyebaran ulang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung. Oleh sebab itu, analisis hukum terhadap distribusi ilegal konten berbayar harus membedakan antara pelanggaran administratif platform, pelanggaran perdata, dan tindak pidana hak cipta berdasarkan karakteristik perbuatannya.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap penyebaran ulang konten berbayar Weverse menunjukkan bahwa instrumen hukum Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang cukup untuk memberikan perlindungan terhadap karya digital, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Tantangan tersebut berkaitan dengan karakter internet yang memungkinkan distribusi konten berlangsung secara cepat, anonim, dan lintas yurisdiksi. Penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan hak ekonomi kepada pencipta, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri kreatif digital. Harahap (2024) menjelaskan bahwa distribusi ilegal konten digital melalui platform daring membutuhkan strategi penegakan hukum yang menggabungkan pendekatan regulatif, teknologi, dan kelembagaan. Dalam konteks Weverse, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada kemampuan pemegang hak, platform digital, dan aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme pencegahan maupun penindakan. Dengan demikian, penyebaran ulang konten berbayar tanpa izin dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang memerlukan respons hukum secara komprehensif berdasarkan sistem perlindungan kekayaan intelektual Indonesia.

Keterbatasan Penegakan Hukum terhadap Praktik Penyebaran Ulang Konten Berbayar Weverse

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakter pelanggaran hak cipta dari bentuk konvensional menjadi pelanggaran yang berlangsung secara cepat, masif, dan lintas platform. Konten berbayar pada Weverse dapat direkam menggunakan fitur *screen recording*, disalin melalui *screenshot*, kemudian disebarluaskan kembali melalui media sosial, layanan berbagi berkas, maupun aplikasi pesan instan dalam hitungan menit. Karakteristik tersebut menyebabkan penguasaan eksklusif yang dimiliki pemegang hak cipta menjadi sulit dipertahankan meskipun secara normatif perlindungannya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan gramatikal terhadap Pasal 9 dan Pasal 40 menunjukkan bahwa tindakan penggandaan, pendistribusian, maupun pengumuman tanpa izin telah memenuhi karakter pelanggaran hak ekonomi, tetapi norma tersebut belum secara eksplisit mengatur berbagai modus distribusi digital yang terus berkembang. Elviandri et

al. (2026) menjelaskan bahwa transformasi digital menuntut pembentukan regulasi yang adaptif agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan kemampuan norma hukum dalam menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran yang baru.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan pembuktian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan melalui ruang digital. Berbeda dengan pelanggaran hak cipta konvensional yang umumnya meninggalkan barang bukti fisik, distribusi ulang konten digital dapat dihapus, dipindahkan, maupun disebarkan kembali melalui berbagai akun dalam waktu yang sangat singkat. Identitas pelaku juga sering kali sulit dipastikan karena penggunaan akun anonim, akun sementara, maupun identitas yang tidak sesuai dengan pengguna sebenarnya. Keadaan tersebut menyulitkan pemegang hak cipta dalam membuktikan hubungan antara pelaku, objek ciptaan, dan kerugian yang ditimbulkan akibat penyebaran ulang konten berbayar. Hanurogo (2025) menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum hak cipta digital terletak pada proses identifikasi pelaku dan pelestarian bukti elektronik yang mudah berubah. Dari perspektif hukum acara, kondisi tersebut memperbesar beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemegang hak sebelum memperoleh perlindungan hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Karakter lintas yurisdiksi dalam penyebaran konten digital juga menimbulkan persoalan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui hukum nasional. Weverse merupakan platform global yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai negara sehingga penyebaran ulang konten sering kali dilakukan melalui server maupun akun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya berlaku dalam wilayah yurisdiksi nasional, sedangkan proses penegakan terhadap pelaku yang berada di luar negeri memerlukan mekanisme kerja sama internasional. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila penyebaran dilakukan secara berantai melalui berbagai platform digital yang tunduk pada kebijakan hukum negara yang berbeda. Yuvaraj dan Giblin (2025) menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta digital pada era global memerlukan koordinasi lintas negara karena distribusi karya kreatif tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan konten Weverse tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi nasional, tetapi juga oleh harmonisasi sistem hukum internasional di bidang hak cipta digital.

Keterbatasan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi antara regulasi hak cipta dan regulasi penyelenggaraan sistem elektronik. Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar mengenai hak eksklusif pencipta, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 lebih menitikberatkan pada kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengelola konten digital. Hubungan antara kedua rezim hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional mengenai batas tanggung jawab platform ketika terjadi penyebaran ulang konten oleh pengguna. Dalam praktiknya, sebagian besar tindakan penghapusan konten masih dilakukan setelah adanya laporan dari pemegang hak melalui mekanisme *notice and takedown*, bukan berdasarkan pengawasan aktif terhadap seluruh aktivitas pengguna. Kondisi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

Tabel 3. Keterbatasan Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Ulang Konten Berbayar Weverse

Aspek	Permasalahan	Implikasi Hukum
Norma Hukum	Belum mengatur secara rinci bentuk distribusi digital modern	Menimbulkan ruang penafsiran terhadap bentuk pelanggaran
Pembuktian	Bukti elektronik mudah dihapus dan pelaku sulit diidentifikasi	Proses pembuktian menjadi lebih kompleks
Yurisdiksi	Penyebaran berlangsung lintas negara dan lintas platform	Penegakan hukum nasional menjadi terbatas
Platform Digital	Pengawasan masih dominan berbasis laporan pengguna	Pencegahan bersifat reaktif, bukan preventif

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hambatan perlindungan hak cipta tidak hanya berasal dari substansi hukum, tetapi juga dari aspek kelembagaan dan perkembangan teknologi digital. Laksana

dan Paula (2025) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum digital memerlukan sinkronisasi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan elektronik agar perlindungan terhadap karya digital dapat berjalan secara optimal.

Permasalahan lain muncul dari karakter pelanggaran hak cipta sebagai **delik aduan** sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut mengakibatkan proses pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan. Dalam praktik penyebaran ulang konten Weverse, tidak seluruh pelanggaran dilaporkan karena nilai kerugian setiap unggahan sering kali sulit dihitung secara langsung, sementara jumlah pelanggaran yang terjadi relatif besar. Akibatnya, banyak tindakan penyebaran ulang yang tetap berlangsung tanpa adanya proses hukum meskipun secara normatif telah memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi. Syafi'iyah et al. (2026) menyatakan bahwa karakter delik aduan menyebabkan efektivitas perlindungan hak cipta sangat bergantung pada inisiatif pemegang hak untuk melaporkan setiap bentuk pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma pidana belum secara otomatis menghasilkan perlindungan hukum apabila tidak diikuti oleh mekanisme penegakan yang responsif.

Selain faktor normatif, efektivitas perlindungan hak cipta juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat digital, khususnya dalam komunitas penggemar K-Pop. Sebagian pengguna masih memandang penyebaran ulang konten membership sebagai bentuk berbagi informasi antarpenggemar tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta. Tingginya antusiasme terhadap konten eksklusif serta keinginan memperluas akses sering kali lebih dominan dibandingkan kesadaran untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Pragiyasti dan Kusuma (2025) serta Pravianti (2025) menunjukkan bahwa interaksi penggemar dalam platform digital berkembang melalui budaya berbagi konten yang sangat intens sehingga meningkatkan potensi distribusi ulang di luar mekanisme resmi. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan penyebaran ulang konten Weverse tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dalam komunitas digital. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas perlindungan hak cipta memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan mekanisme pengawasan platform, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar perlindungan terhadap karya digital dapat berjalan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebaran ulang konten berbayar pada platform Weverse merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konten eksklusif yang disediakan melalui sistem *membership* tetap berkedudukan sebagai objek ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum, sehingga setiap tindakan penggandaan, pendistribusian, maupun pengumuman tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak. Analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konten digital tidak hanya diberikan melalui pengaturan hak ekonomi, tetapi juga melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan berupa karakter penyebaran konten yang berlangsung secara cepat, lintas platform, dan lintas yurisdiksi, disertai dengan kesulitan pembuktian terhadap pelaku pelanggaran di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan platform berbasis *membership* telah menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh mekanisme penegakan hukum hak cipta yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta terhadap konten digital berbayar memerlukan penerapan penafsiran hukum yang adaptif agar tujuan perlindungan hak ekonomi tetap dapat diwujudkan di tengah perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta pada ekosistem konten digital berbayar tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi antara pemegang hak cipta, penyelenggara platform digital, aparat penegak hukum, dan pengguna layanan. Penguatan mekanisme *notice and takedown*, pemanfaatan teknologi perlindungan konten, peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap bukti elektronik, serta pengembangan literasi hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi praktik penyebaran ulang konten tanpa

izin. Dari perspektif pembaruan hukum, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih responsif terhadap karakteristik distribusi konten digital berbasis *membership*, termasuk pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab platform dan mekanisme penanganan pelanggaran lintas platform. Pengembangan kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemegang hak cipta dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan kajian hukum hak cipta digital melalui analisis normatif terhadap model distribusi konten berbasis *membership* yang masih terbatas dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan regulasi, penyusunan kebijakan perlindungan hak cipta digital, serta penelitian lanjutan mengenai perlindungan karya kreatif pada ekosistem platform digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abya, J., Abbas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2306–2318. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2533>
- Ahmad, K. L., Kholillah, I. R., Parnika, K. O., & Janatino, J. H. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Konten Kreator di Era Digital melalui Aplikasi TikTok (Studi Kasus: Live Streaming Ilegal Windah Basudara). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11908-11916. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21230>
- Aiko, S. S., Dhanika, S., & Eunike, S. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film yang Diunggah Ulang Secara Ilegal pada Youtube. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 208-234. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8510>
- Asthenu, G.M., Berlianty, T., & Labetubun, M. A. H. (2023). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 50-56. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1551>
- Bachtiar, G., & Alfiah, A. B. (2025). Cross-Platform Copyright Infringement: Pelanggaran Hak Cipta Re-Upload Konten Youtube ke Instagram Tanpa Izin. *Hasanuddin Civil and Bussiness Law Review*, 1(2), 91–108. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hcblr/article/view/45524>
- Dewi, S. W., Harriman, K. K., & Humunisiati, D. E. (2019). Tanggunggugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2182>
- Elviandri, E., Putri, O. M., Azqmi, U., & Hayuningtyas, W. (2026). Legislasi di Era Transformasi Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 8466–8473. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4870>
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fadhilah, I., Pribadi, D. S., & Hediati, F. N. (2025). Perlindungan Hukum Film Berbayar Pada Platform Streaming Digital Yang Digandakan Melalui Aplikasi Bstation. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 732–740. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6497>
- Gumilang, N. P., & Kristianto, F. Legal Protection of Copyright Towards Work Piracy for ‘Paid Stories’ Written Works on Wattpad Platform: A Case Study in Indonesia. (2025). *European Journal of Law and Political Science*, 4(2), 15-21. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2025.4.2.168>
- Hanurogo, R. S. (2025). Urgensi Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Digital di Indonesia. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 13313-13320. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/6233>
- Harahap, S. B. R. (2024). Copyright Protection and Responsibility of Violators for the Distribution of Illegal Films on Telegram. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 242–256. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.172>
- Hidayat, M. A. P., & Anggriani, R. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Video Youtube yang di Unggah Ulang di Tiktok Oleh Pihak Lain. *Recital Review*, 7(2), 226–251. <https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.46768>
- Hisyam, X. J., Nikita, A., Chotimah, A. E., Pasha, J. F., & Mulia, N. S. (2024). Peran Platform Weverse Sebagai Sarana Interaksi dan Ekonomi dalam Industri K-Pop. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 2(3), 76–86. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i3.657>

- Laksana, A., & Paula. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Digital Pelaku Usaha di Era Transformasi Digital. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11453–11463. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2952>
- Magdariza, M. (2023). Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan. *UNES Law Review*, 5(4), 2150–2159. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>
- Nadira, Fergi.(2026). *Tiga Negara Asia Ini Jadi Pasar K-Pop Terbesar Dunia 2025*. CNBC Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20260129142544-33-706409/tiga-negara-asia-ini-jadi-pasar-k-pop-terbesar-dunia-2025>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pragiyasti, Y. R., & Kusuma, A. S. (2025). Analisis Fluktuasi Partisipasi Penggemar K-Pop Melalui Platform Digital: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Weverse. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 10(1), 17–31. <https://doi.org/10.35706/jpi.v10i1.13262>
- Pravianti, S. A. (2025). Weverse: Partisipasi Penggemar dalam Komunitas Mobile. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 5(1). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol5.iss1.art2>
- Ramdhona, D. A. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Konten Berbayar pada Aplikasi Weverse yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial*. Universitas Diponegoro. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22547/>
- Reublik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Sari, R. T. N., Nazhip, W. H., Batubara, G. V., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10564-10577. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814>
- Sekar, Ranissa. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(05), 367-377. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11384>
- Syafi'iyah, R. F., Afifah, S. N., Lailiyah, Z. S. N., Salsabila, S., Iqbal, M., & Prakoso, F. A. (2026). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Karya Digital di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 106–116. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1467>
- Weverse. (2026). Digital Membership. Diakses dari <https://campaigns.weverse.io/WV143QJGQN?lang=EN>.
- Yuvaraj, J., & Giblin, R. (2025). Copyright Reversion: Reclaiming Lost Culture and Getting Creators Paid. Cambridge University Press, 2025, The University of Auckland Faculty of Law Research Paper Series 2025, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5539978>